



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS  
SERTA TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 93), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Bidang Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Industri;
- b. penyelenggaraan kegiatan Bidang Industri;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Industri; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Uraian tugas Bidang Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di bidang;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Industri Pangan, Seksi Industri Sandang dan Kerajinan, dan Seksi Industri Logam, Elektronika, Kimia, dan Bahan Bangunan;
- c. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri;
- d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri;
- e. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri;
- f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri pangan dan peran serta masyarakat;
- g. mengoordinasikan pembinaan, bimbingan dan pengelolaan bantuan modal bagi pengembangan usaha industri serta meningkatkan kerjasama dengan instansi, lembaga, dan dunia usaha dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- h. merumuskan program dan kegiatan pembangunan industri Kota Payakumbuh;
- i. mengoordinasikan dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IPUKI) yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri pangan;
- j. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri (IUI) kewenangan Kabupaten/Kota;
- k. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri pangan;

- l. menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IPUKI) kewenangan Kabupaten/Kota;
- m. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pengumpulan, pengolahan dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
- n. mendiseminasi dan mempublikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;
- o. mengoordinasikan pembinaan, pengendalian dan perlindungan bagi kegiatan usaha industri yang bertalian dengan masalah gangguan dan dampak lingkungan;
- p. mengoordinasikan pembinaan pengembangan, promosi dan pemasaran produk-produk industri;
- q. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- r. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- u. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan terkait pembinaan industri.

3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

Uraian tugas Seksi Industri Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 sebagai berikut :

- a. menyusun dan menyiapkan bahan dan data pendukung dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan industri Kota Payakumbuh;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

- c. membantu koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri;
- d. membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri pangan;
- e. membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri pangan;
- f. membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri pangan dan peran serta masyarakat;
- g. membantu koordinasi dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IPUKI) yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri pangan;
- h. memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri (IUI) kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- i. membantu koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri (IUI) kewenangan Kabupaten/Kota;
- j. membantu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri pangan;
- k. menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IPUKI) kewenangan Kabupaten/Kota;
- l. membantu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
- m. membantu diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;
- n. membantu koordinasi pembinaan pengembangan, promosi dan pemasaran produk-produk industri pangan;
- o. memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri pangan;
- p. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana bagi industri pangan;

- q. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan industri pangan;
- r. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- t. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- u. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan pada atasan;
- v. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan terkait pembinaan industri pangan;
- w. menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Seksi Industri Pangan;
- x. melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Uraian tugas Seksi Industri Sandang dan Kerajinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 sebagai berikut :

- a. menyusun dan menyiapkan bahan dan data pendukung dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan industri Kota Payakumbuh;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- c. membantu koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri sandang dan kerajinan;
- d. membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri sandang dan kerajinan;
- e. membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri;



- f. membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri sandang dan kerajinan dan peran serta masyarakat;
- g. membantu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri sandang dan kerajinan;
- h. membantu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
- i. membantu koordinasi dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IPUKI) yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri sandang dan kerajinan;
- j. memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri (IUI) kewenangan Kabupaten/Kota, dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- k. mengoordinasi dan menyinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri (IUI) kewenangan Kabupaten/Kota;
- l. menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IPUKI) kewenangan Kabupaten/Kota;
- m. membantu diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;
- n. membantu koordinasi pembinaan pengembangan, promosi dan pemasaran produk-produk industri sandang dan kerajinan;
- o. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana bagi industri sandang dan kerajinan;
- p. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan industri sandang dan kerajinan;
- q. memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual produk industri sandang dan kerajinan;
- r. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- s. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan terkait pembinaan industri sandang dan kerajinan;
- t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- u. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- v. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan pada atasan;
- w. menyusun standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seksi Industri Sandang dan Kerajinan;
- x. melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Uraian tugas Seksi Industri Logam, Elektronika, Kimia, dan Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 sebagai berikut :

- a. menyusun dan menyiapkan bahan dan data pendukung dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan industri Kota Payakumbuh;
- b. membantu koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- c. membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- d. membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- e. membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan dan peran serta masyarakat;
- f. menyelenggarakan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan, pedoman dan dampak lingkungan dari hasil industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;




- g. membantu koordinasi dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IPUKI) yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- h. memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri (IUI) kewenangan Kabupaten/Kota, dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- i. mengoordinasi dan menyinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri (IUI) kewenangan Kabupaten/Kota;
- j. membantu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- k. menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IPUKI) kewenangan Kabupaten/Kota;
- l. membantu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
- m. membantu diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;
- n. membantu koordinasi pembinaan pengembangan, promosi dan pemasaran produk-produk industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- o. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana bagi industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- p. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- q. memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual produk industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- r. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan terkait pembinaan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- s. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- u. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- v. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan pada atasan;
- w. menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Seksi Industri Logam, Elektronika, Kimia dan Bahan Bangunan;
- x. melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 22 oktober 2020

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**  
  
**RIZA FALEPI**

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 22 oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**



**RIDA ANANDA**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020 NOMOR 52